



DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

pmnaker.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

Izin Membuka Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
2. b. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. c. Fotocopy akta pendirian perusahaan berikut pengesahannya (untuk pemohon yang berbadan hukum);
4. d. Surat pernyataan belum pernah mendapat/memperoleh izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah yang dimohon;
5. e. Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau tidak ada sengketa dan/atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai tanda tangan dan/atau sidik jari istri dan anak dari pihak pertama dan disaksikan oleh Ketua RT/RW dan/atau pengurus RT lainnya, serta diketahui oleh Lurah;
6. f. Surat pernyataan riwayat asal-usul tanah atau kronologis penguasaan tanah;
7. g. Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang dimohon;.
8. h. Fotocopy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan lokasi/lahan yang akan dibangun;
9. i. Permohonan IMTN dilakukan pemohon yang namanya sesuai dengan alas hak penguasaan fisik yang tertera di surat pernyataan;
10. j. Pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan/Tim Teknis;
11. k. Peta lokasi/sket lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas;
12. l. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnnya melalui jasa pihak lain;
13. m. fotocopy kartu terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
14. n. map plastik kancing warna merah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

pmnaker.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

- A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service (CS); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan (jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Izin Membuka Tanah

Pengaduan Layanan

Melalui tatap muka secara langsung, pengisian formulir pengaduan, kotak saran, telepon/sms (081256163731) , email (dis_pmnaker@singkawangkota.go.id) dan website DPMTK (<http://36.89.246.26/pengaduan/>).